

**EKSISTENSI BAITUL QIRADH GALA
TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI ACEH BARAT DAYA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
ZULFAHMI, S.H
19203010072**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Gala merupakan praktik muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh dari dulu. Sistemnya hampir sama dengan konsep rahn atau gadai syariah. Secara definisi *gala* memiliki arti sama dengan rahn yaitu menahan harta sebagai jaminan atas utang yang diberikan kepada penggadai, hanya saja sistem *gala* atau sering disebut dengan gadai tradisional ini berbeda dengan konsep rahn pada umumnya, dimana pada konsep rahn pemilik harta yang menggadaikan hartanya masih bisa mengambil manfaat dari hartanya tersebut, tetapi pada akad *gala* harta yang telah digadaikan secara adat akan dimanfaatkan oleh pemberi modal sehingga harta *galaan* tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya selama hutangnya masih belum lunas. *Gala* sering terjadi pada objek pertanian terutama sawah, di Aceh khususnya Aceh Barat Daya merupakan daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sehingga praktik *gala* ini sering sekali terjadi di tengah masyarakat. Praktik seperti ini jelas tidak sesuai dengan konsep Islam yang melarang pelakunya untuk berbuat kezaliman atas harta orang lain. Namun dikarenakan belum adanya alternatif lain yang memudahkan para petani maka mereka yang membutuhkan dana tetap dengan terpaksa melakukan praktik *gala* tersebut. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengatasi permasalahan tersebut mendirikan sebuah lembaga yang memberikan jasa untuk petani yang ingin menggala sawahnya namun dengan sistem yang sesuai dengan Islam, yaitu para petani yang telah menggala sawahnya tersebut masih tetap bisa menggarap dan memanfaatkan hasil panennya tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam atau ushul fiqh. Sedangkan metode analisa data menggunakan metode deskriptif analitik yang mendeskripsikan fakta yang terdapat eksistensi dan implementasi *Baitul Qiradh Gala* dan menganalisa atau menguraikan dengan cermat dan terarah dalam upaya mengevaluasi keberadaan *Baitul Qiradh Gala*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, praktik *gala* yang terjadi di masyarakat Aceh banyak sekali dilakukan khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya. Praktik *gala* tidak sesuai dengan prinsip Islam karena adanya kezaliman dan ketidakadilan. Kedua, adanya *baitul qiradh gala* merupakan solusi bagi petani yang ingin menggala sawahnya tetapi sawah tersebut masih dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh petani. Ketiga, *baitul qiradh gala* merupakan lembaga yang memberikan kesejahteraan bagi petani dengan menjaga harta agar tetap utuh dan bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya, menjaga agama dimana praktik tolong menolong yang seharusnya dilakukan tanpa adanya kezaliman.

Kata kunci: *Baitul Qiradh Gala*, Gadai, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Gala is a muamalah practice that is often done by the people of Aceh from the past. The system is almost the same as the concept of rahn or sharia pawning. By definition, gala has the same meaning as rahn, namely holding assets as collateral for debts given to pawners, it's just that the gala system or often referred to as traditional pawning is different from the rahn concept in general, where in the rahn concept, the owner of the property who pawns his property can still take the benefits of the property, but in the gala contract the property that has been pawned by custom will be utilized by the financier so that the galaan property cannot be used by the owner as long as the debt is still not paid off. Gala often occur in agricultural objects, especially rice fields, in Aceh, especially Southwest Aceh, is an area where the majority of the population works as farmers, so this practice of gala often occurs in the community. This practice is clearly not in accordance with the Islamic concept which forbids the perpetrators to do injustice to other people's property. However, because there are no other alternatives that make it easier for farmers, those who need fixed funds are forced to do the gala practice. Therefore, the Southwest Aceh Regency government to overcome these problems established an institution that provides services for farmers who want to cultivate their fields but with a system that is in accordance with Islam, namely the farmers who have been cultivating their fields can still work on and take advantage of their harvests.

The type of research used is field research using an Islamic legal philosophy approach or ushul fiqh. While the data analysis method uses descriptive analytic methods that describe the facts that exist in the existence and implementation of the Baitul Qiradh Gala and analyze or describe carefully and directed in an effort to evaluate the existence of the Baitul Qiradh Gala.

The results of the study show that first, the practice of gala that occurs in Acehnese society is widely carried out, especially in Southwest Aceh Regency. The practice of gala is not in accordance with Islamic principles because of injustice and injustice. Second, the existence of baitul qiradh gala is a solution for farmers who want to cultivate their fields but the rice fields can still be used properly by farmers. Third, baitul qiradh gala is an institution that provides welfare for farmers by keeping assets intact and can be utilized by their owners, maintaining religion where the practice of helping to help should be carried out without injustice.

Keywords: *Baitul Qiradh Gala, Pawn, Maqashid Syariah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Zulfahmi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Zulfahmi, S.H.
NIM : 19203010072
Judul : Eksistensi Baitul Qiradh Gala Terhadap Gadai Sawah Di Aceh Barat
Daya Perspektif Maqashid Syariah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb.

Yogyakarta, 05 Agustus 2021 M.
26 Dzulhijjah 1442 H.

Pembimbing,

Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFAHMI

Nim : 19203010072

Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Eksistensi Baitul Qiradh Gala terhadap Praktik Gadai Sawah di Aceh Barat Daya Perspektif Maqashid Syariah”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Zulfahmi, S.H.

NIM: 19203010072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-661/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI BAITUL QIRADH GALA TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI ACEH BARAT DAYA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFAHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010072
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61284e15cc1b8



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611f939774d3e



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 612764a0d3e11



Yogyakarta, 19 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612891d8d0eb4

MOTTO

إذا فاتني يوم ولم اصطنع يدا # ولم اکتسب علما فماذاک من عمري

*“tatkala waktumu habis tanpa karya
dan pengetahuan, lantas apa makna
umurku ini?”*

-KH. Abdul Wahid Hasyim



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Persembahkan

*Untuk Ibu dan Ayah tercinta,
Kakak Desi Arisanti,
Adik Fitri Nurfajeri dan Muhammad Fadil Rizki
Dan sahabat semuanya semoga Allah SWT senantiasa
memberi kesehatan dan meridhai di segala langkah kita.
Amin ya rabbal 'alamin*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Biladimatikanditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuḥah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan kanhuruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و على اله و صحبه و سلم
اجمعين. اما بعد

Alhamdulillah, segala puji pujian itu hanya milik Allah SWT tuhan semesta alam yang telah menciptakan ilmu menjadi penerang bagi seluruh manusia. Berkat rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini hingga selesai. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pembawa ilmu dan suri teladan sepanjang zaman, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Eksistensi Baitul Qiradh Gala Terhadap Praktik Gadai Sawah di Aceh Barat Daya Perspektif Maqashid Syariah.”

Tesis yang terdiri dari beberapa bab membahas tentang praktik gala yang marak terjadi dikalangan masyarakat Aceh ini tidak akan selesai tanpa ada campur tangan beberapa pihak yang sangat membantu penulisan untuk menyelesaikan tulisan ini, karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak sekali kekurangan yang ada pada diri penulis. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penyusun ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibunda (Mariyani) tercinta wanita yang tidak pernah tergantikan dengan apapun didunia ini. Pengoranan ibunda mendukung sepenuhnya tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih hanya ingin melihat anaknya bahagia. Entah sebesar apa penyusun telah menyusahkannya namun ia tetap tabah dan sabar.

Terimakasih juga kepada Ayah (Abdul Razak Jalil) seorang pria yang masih harus bekerja keras banting tulang dengan kondisi tubuhnya yang mulai melemah tak kenal lelah, tak kenal panasnya matahari, tak kenal dinginnya angin malam, rela berkorban mencari uang untuk membiayai keluarga. Terimakasih atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan yang diberikan kepada penyusun. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A.), Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si).
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.) serta bapak/ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penyusun selama perkuliahan.
4. Bapak DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan ide dan motivasinya.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, nasehat dan petunjuk dalam penyusunan Tesis.

6. Bapak/Ibu, karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
7. Para pihak sebagai narasumber yang telah membantu dan bersedia penyusun wawancara untuk menggali informasi dalam penyusunan tesis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada seluruh keluarga penyusun semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, terima kasih telah mensupport baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
9. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.
10. Kepada teman-teman mahasiswa yang berasal dari Aceh dan Yogyakarta yang telah memberikan dorongan dan rangkulan pada penyusun.

Atas bantuan semua pihak, penyusun mohonkan kepada Allah SWT. semoga dibalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak kepada penyusun. Akhirnya kepada Allah SWT penyusun mohon ampun dari dosa dan khilaf, mudah-mudahan tesis ini diberkati di sisi-Nya serta bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Akhir kata do'a serta terima kasih penyusun untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini. Baik secara material maupun inmaterial.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Agustus 2021

Penyusun,

Zulfahmi, S.H.

NIM.19203010072



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME..	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II. RAHN DAN MAQASHID SYARIAH.....	26
A. Gadai dalam Islam.....	26
1. Pengertian gadai	26
2. Dasar hukum gadai syariah (<i>rahn</i>).....	28
3. Rukun dan syarat gadai syariah.....	30
4. Bentuk-bentuk gadai	36
5. Pemanfaatan Barang Gadai.....	37
6. Gadai di Lembaga Keuangan	41
B. Landasan Umum tentang Maqashid Syariah.....	42
1. Pengertian maqashid syariah.....	42
2. Dasar pemikiran maqashid syariah	43
3. Manfaat mempelajari maqashid syariah.....	50
4. Metode penemuan maqashid syariah	52
BAB III. GALA DI MASYARAKAT ACEH BARAT DAYA	58
A. Tinjauan Umum tentang <i>Gala</i>	58
1. Pengertian gala	58
2. Pelaksanaan gala di masyarakat Aceh.....	59

3. Jangka waktu perjanjian gala	63
B. <i>Gala</i> di Aceh Barat Daya	64
C. Sistem Bagi Hasil Baitul Qiradh Gala	67
BAB IV. EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI BAITUL	
QIRADH GALA ACEH BARAT DAYA	70
A. Landasan Umum tentang Baitul Qiradh Gala	70
B. Prinsip-Prinsip Baitul Qiradh Gala	77
C. Sistem Bagi Hasil Baitul Qiradh Gala	79
D. Eksistensi Baitul Qiradh terhadap Petani	80
BAB V. PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP	
EKSISTENSI BAITUL QIRADH GALA	94
A. Baitul Qiradh Gala sebagai lembaga intermediasi antara pemodal dan petani	98
B. Baitul Qiradh gala sebagai lembaga taawun terhadap garimin di tengah masyarakat	100
C. Baitul Qiradh Gala sebagai lembaga meningkatkan kesejahteraan masyarakat	102
BAB VI. PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR KEPUSTAKAAN	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika ekonomi merupakan hal yang sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat dari dulu hingga sekarang dan sampai masa yang akan datang, perkembangan dalam kehidupan manusia menjadi faktor banyaknya permasalahan baru yang muncul. Semakin besar keinginan atau kebutuhan manusia semakin besar pula permasalahan yang timbul. Islam hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Keberadaan Islam di masa jahiliyah menjadi penolong bagi setiap orang yang terzhalimi, menolong orang yang membutuhkan, menjadikan manusia yang tidak memperdulikan sesama berubah menjadi pribadi yang dermawan, menjadikan hati keras kepada hati yang lembut dengan penuh kasih dan sayang. Oleh karena itu Islam hadir sebagai rahmatan lil'alamin. Islam memberikan solusi yang damai, tentram, dan mensejahterakan umat.

Kehadiran Islam sebagai agama yang mengatur tentang ibadah yaitu pendekatan hamba kepada sang pencipta alam semesta (*hablumminAllah SWT*) dan juga tentang muamalah yaitu hubungan hamba dengan hamba lainnya (*hablumminannas*). Walaupun keduanya—aturan ibadah dan muamalah—berbeda tetapi tetap dalam satu bingkai yaitu menghambakan diri kepada Allah SWT SWT.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam adalah agama yang universal dan komprehensif sehingga melahirkan tiga dasar pokok ajaran

Islam yaitu, aqidah, syariah, dan akhlak. Hubungan ketiga ajaran inilah yang menjadikan Islam sebagai agama yang komprehensif. Pada syariah Islam terbagi menjadi dua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Sedangkan muamalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan manusia dengan manusia.¹

Terdapat kaidah umum antara ibadah dan muamalah yang berlawanan di antara keduanya, kaidah asal muamalah adalah boleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Hussam al-Din 'Afanih bahwa transaksi adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan transaksi atau kontrak, seperti penjual dan pembeli dalam jual-beli, seperti penyewa dan pemilik sewa dalam hal sewa-menyewa, dan kerjasama di perusahaan dan sebagainya, oleh karena itu benar kaidah dalam muamalah adalah boleh hukumnya.²

الأصل في المعاملة الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

Kaidah umum yang terkait dengan dua bagian itu berbeda dan bahkan bertolak belakang. Jika hukum asal dalam masalah-masalah ibadah itu haram maka hukum asal dalam masalah-masalah muamalah itu halal.³ Hukum dasar dalam ibadah adalah:

¹ Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)", *Jurnal Religia*, Vol. 15, No. 1, (April 2012), hlm. 126.

² Hussam al-Din 'Afanih, *Yasalunaka 'an al-Muamalat al-Maliat al-Muashirat*, (Palestina: Maktabah 'Alamiah wa Dar al-thib al-Thiba'ah wa an-nasri, 2009), hlm. 85.

³ M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 159.

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر

Maksudnya adalah apabila kita melaksanakan ibadah harus jelas dalilnya, baik dari al-Qur'an maupun hadits Nabi saw. Ibadah tidak sah apabila tanpa dalil yang memerintahkannya atau yang menganjurkannya.⁴

Oleh karena itu terdapat kebebasan bagi umat Islam untuk berkarya dalam muamalah selama tidak melanggar ketetapan dasar yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits seperti Islam melarang perbuatan riba. Seiring dengan perkembangan zaman banyak sekali perubahan dalam praktik muamalah, perubahan dari segi muamalah dapat dilihat dari munculnya berbagai lembaga keuangan yang memberikan jasa simpan pinjam dengan berbagai akad yang diterapkan. Perkembangan ini menjadikan para ulama berusaha menemukan *illat* untuk menetapkan hukum atas kebolehan suatu transaksi ekonomi tersebut. Salah satunya praktik yang muncul di abad ke 18 adalah praktik *gala* yang dikenal dalam masyarakat Aceh dan kini telah diaplikasikan juga di lembaga keuangan baik itu mikro maupun makro.

Praktik *gala* merupakan praktik yang secara tradisional serupa dengan praktik gadai, dimana memiliki kesamaan sebagai praktik yang memberikan jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang meminjamkan.

Praktik gadai merupakan praktik muamalah yang tergolong kedalam praktik *tabarru'* yaitu salah satu praktik yang bertujuan untuk tolong

⁴ Suparmin, Sudirman, "Al-Qawaid al-fiqhiyah al-khassah fil al-ibadah wa tatbiqatihah", *Al-Irsyad*, Vol. 3. (2013), hlm. 307.

menolong sesama manusia. Karena dalam ilmu muamalat ada dua praktik yang dikenal yaitu, *tabarru'* dan *tijarah*. Praktik *tijarah* merupakan segala macam praktik yang menyangkut *for profit transaction*, praktik ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, karena itu bersifat komersial seperti investasi, jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.⁵ Oleh karena itu dalam praktik *tabarru'* tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan.

Gadai berasal dari bahasa Arab *ar-rahn* (agunan) merupakan harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika gagal atau berhalangan memunaikannya, artinya menahan satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁶ *Rahn* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.⁷

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad gadai termasuk akad *tabarru'* (bukan akad tukar menukar) karena barang yang diberikan sebagai barang gadai itu belum berpindah kepemilikan kepada penerima gadai

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 25.

⁶ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), hlm. 87.

⁷ Wahbah Zuhayli, *Fiqh wa Adillatuh*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir), 2011), hlm. 107.

sebelum pemberi gadai benar-benar menyerahkan barang tersebut kepada penerima gadai.⁸

Keberadaan praktik gadai diharapkan menambah kepedulian sosial bagi orang-orang yang memiliki harta lebih dalam segi komersial untuk membantu orang yang kekurangan dalam segi komersial. Sebagaimana halnya Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong demi kebaikan. Namun yang terjadi sekarang praktik gadai telah salah digunakan yang semula bertujuan untuk tolong menolong kini menjadi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.

Gadai dalam masyarakat Aceh dikenal dengan *gala*, masyarakat Aceh sudah menggunakan praktik *gala* ini dari abad ke-18 hingga sekarang terutama pada objek sawah, karena mayoritas masyarakatnya adalah petani. Fenomena yang terjadi, masyarakat Aceh yang melakukan praktik *gala* ini kebanyakan tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti halnya penerima barang gadai yang memanfaatkan hasil dari barang gadaian itu tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Pemanfaatan barang gadaian tersebut tidak termasuk kedalam akad namun secara otomatis jika telah menggalakan sawahnya maka sawah tersebut beralih kepada pihak pemberi utang. Setelah pemberi utang menyerahkan uangnya kepada petani yang berutang maka petani harus menebusnya untuk mengembalikan sawahnya seperti semula.

⁸ Ibid., hlm. 181.

Ulama terbagi menjadi dua golongan dalam permasalahan pemanfaatan barang gadai, ada ulama yang membolehkan dan ada juga ulama yang melarang. Ulama yang membolehkan untuk memanfaatkan barang gadai juga membagi dua syarat. *Pertama*, boleh dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual (pihak mengutang). *Kedua*, boleh dengan syarat ada izin atau diduga pasti diizinkan oleh pihak yang menggadaikan tetapi akad tersebut tidak disyaratkan sebelumnya oleh penerima gadai saat terjadi akad. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan pemanfaatan barang yang digadaikan memiliki dasar bahwa mengambil manfaat terhadap barang jaminan sama dengan mengambil manfaat terhadap hutang.⁹ Namun yang terjadi di masyarakat tidak dalam kategori di bolehkan melainkan pemberi hutang dengan sengaja memberi hutang agar memperoleh keuntungan dari hasil sawah milik petani yang berhutang, sawah tersebut akan dikembalikan setelah hutang lunas.

Kejadian yang memanfaatkan barang gadai yang tidak sesuai syariat ini tentu merugikan pihak penerima utang, dan menguntungkan yang memberi hutang. Karena hasil dari harta pemilih barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang atau penerima barang gadai. Praktik seperti ini tidak sejalan dengan konsep Maqasid Syariah. Maqasid syariah merupakan konsep dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan

⁹ Muhammad Syamsudin, *Hukum Memanfaatkan Barang Gadai*, <https://Islam.nu.or.id/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021.

memelihara kemaslahatan umat manusia. Ruhnya adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat seperti dalam kaidah fikih mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan.¹⁰

Maqāṣid asy-Syari'ah menjadi konsep yang sangat dibutuhkan termasuk dalam praktik *gala* yang terjadi pada masyarakat Aceh. *Maqāṣid asy-Syari'ah* menurut Imam Ghazali adalah upaya penjagaan mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Menurut Imam al-Syathibi yang dikutip oleh Ika membagi *Maqāṣid asy-Syari'ah* dalam dua bagian. *petama*, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, *kedua* berkaitan dengan maksud *mukallaf*. Kembali kepada maksud syar'i (Allah SWT) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat yaitu dunia dan akhirat. Kembali kepada maksud *mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan di akhirat dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dunia.¹¹

Kemaslahatan pada kehidupan petani yang terikat gadai dan petani yang membutuhkan biaya untuk dapat menggarap lahannya. Pemerintah Kabupaten Aceh Bayar Daya telah membentuk satu lembaga keuangan yang mengatasi permasalahan tersebut yaitu *Baitul Qiradh Gala* atau Bank

¹⁰ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoretis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turas*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2018), hlm. 62.

¹¹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 41-42.

Gala. Baitul Qiradh ini dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan dasar untuk membantu petani yang telah menggadaikan lahannya dan tidak bisa mengambil hasil dari harta produktifnya tersebut. *Baitul Qiradh Gala* merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang telah di mulai pada Desember 2020 lalu menjadi solusi keuangan masyarakat miskin terutama petani, karena petani yang membutuhkan dana dapat menggadaikan lahannya kepada bank gala tetapi petani tetap dapat mengelola lahannya seperti biasa.

Baitul Qiradh *Gala* juga merupakan hasil dari *Maqāsid asy-Syarī'ah* itu sendiri, karena Baitul Qiradh *Gala* diharapkan mengubah pola pikir masyarakat untuk beralih dari praktik yang dilarang dalam Islam kepada praktik yang diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai eksistensi dan implementasi *Baitul Qiradh Gala* di Aceh Barat Daya, serta bagaimana pandangan maaqashid syariah terhadap eksistensi Baitul Qiradh Gala Aceh Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas timbul beberapa rumusan masalah yang akan penulis jawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik *gala* di Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana eksistensi dan implementasi Baitul Qiradh *Gala*?
3. Bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap Baitul Qiradh *gala*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui praktik *gala* di Aceh Barat Daya.
- b. Menjelaskan eksistensi dan implementasi Baitul Qiradh *Gala*.
- c. Menjelaskan pandangan maqashid syariah terhadap Baitul Qiradh *gala*.

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan pemikiran dan pengetahuan serta memperbanyak informasi akademis mengenai muamalah terkhususnya pada eksistensi dan implementasi *Baitul Qiradh Gala* perspektif maqasid syariah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bias menjadikan salah satu acuan dan dasar pertimbangan oleh lembaga keuangan syariah khususnya *Baitul Qiradh Gala* Aceh Barat Daya.

D. Telaah Pustaka

Jika ditelaah ulang penelitian mengenai lembaga keuangan mikro dan praktik gadai telah menjadi penelitian yang tergolong banyak dilakukan oleh mahasiswa sarjana maupun pasca sarjana. Banyaknya penelitian ini dikarenakan praktik *gala* yang ada di Aceh telah lama

dipraktikkan oleh masyarakat Aceh hingga saat ini. Praktik gala atau praktik gadai tradisional ini telah di praktikkan sejak abad 18 seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan dan kawan kawan pada sebuah jurnal yang berjudul *Gala (Gadai Tradisional) Sebagai Solusi Alternative Pengentasan Kemiskinan* menyatakan bahwa gala (gadai tradisional) merupakan praktik yang banyak ditemukan dalam kalangan masyarakat Aceh, pola gala di Aceh secara umum merupakan tradisi yang telah turun temurun dilakukan melalui abad ke 18 hingga hari ini sehingga dalam praktiknya gala telah menjadi solusi dalam menjawab segala persoalan rakyat Aceh.¹²

Praktik gala yang sering dilakukan adalah para objek harta lahan sawah karena mayoritas penduduk Aceh yang berada di perdesaan bekerja sebagai petani. Terhadap praktik gadai sawah di Aceh dikenal dengan *gala umong* dalam penelitian yang dilakukan oleh Safrizal yang berjudul *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasusdi Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)* namun dalam penelitiannya menyebutkan ada beberapa ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan dengan syariat Islam. Pertama, praktik *gala umong* yang dilakukan masyarakat setempat belum sesuai dengan ajaran Islam karena belum memenuhi rukun dan

¹² Ikhsan Fajri dkk, “Gala (Gadai Tradisional) Sebagai Solusi Alternative Pengentasan Kemiskinan”, *Prosiding Seminar Nasional II USM: Ekplorasi kekayaan Maritim Aceh di Era Globalisasi dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, Vol. 1, (Oktober 2017), hlm. 306

syaratnya-syaratnya. Rukun yang belum terpenuhi adalah dalam akad belum jelas tertera batas waktu pengambilan hutang yang harus dilakukan oleh *rahin* (penggadai) kepada *murtahin* (penerima hutang). Kedua, adanya pemanfaatan hasil dari *marhun* (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).¹³

Selanjutnya legalitas gadai dalam pandangan hukum juga telah banyak menghasilkan karya ilmiah, baik itu fatwa ulama maupun undang-undang. Seperti yang ditulis oleh Alfarid Fedro dan kawan-kawan dengan judul *Legal Analysis on The Fatwa of Sharia National Council on Rahn: Between Legal Philosophy and Its Implementation in Indonesia Sharia Pawnshop*. Mereka menemukan bahwa perlu dicantumkan dalam fatwa ini legal filosofis sebab yang mendasari penetapan gadai (*rahn*) yaitu hutang (*dain*) apakah disebabkan jual beli (*bai'*) atau disebabkan hutang pinjaman uang (*qardh*). Dasar ini akan menjelaskan batasan-batasan kesyar'ian implementasi akad *rahn* di LKS.¹⁴

Liz Izmuddin juga meneliti tentang regulasi pegadaian syariah dengan judul *Menata Regulasi Pegadaian Syariah: Upaya Menerapkan al-Maqasid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial*. Ia menyebutkan bahwa

¹³ Safrizal, "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pii Provinsi Aceh)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol, 15, No. 2, (Februari 2016), hlm. 231

¹⁴ Alfarid Fedro, dkk, "Legal Analysis on The Fatwa of Sharia National Council on Rahn: Between Legal Philosophy and Its Implementation in Indonesia Sharia Pawnshop", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, (Juni 2019), hlm. 76

keberadaan Pegadaian Syariah hanya menyentuh sisi hukum saja, namun sisi etika dan tauhid masih terabaikan, misalnya masalah keadilan dan kesenjangan sosial.¹⁵ Tidak hanya di lembaga pegadaian saja yang menyediakan pelayanan akad gadai tetapi lembaga keuangan lainnya juga memberikan pelayanan gadai baik itu lembaga keuangan mikro maupun bukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Maulidizen yang berjudul *Implementatiom of Rahn in Sharia Gold Financing at Moern Islamic Financial Institutions (Case Stuy in Bank BRI Syariah Branch of Pekanbaru)*, penerapan akad *Rahn* pada pembiayaan gadai emas Syariah di Bank BRI Syariah telah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional dan ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁶

E. Kerangka Teoritik

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan merumuskan hubungan antara konsep.¹⁷ Maka dalam hal ini teori menjadi sangat penting untuk menganalisis mengenai praktik gala atau gadai

¹⁵ Liz Izmuddin, "Menata Regulasi PEgaaian Syariah: Upaya Menerapkan al-Maqasid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial", *Islam Realitas Jurnal of Islamic an Social Stuiies*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2016), hlm. 169

¹⁶ Ahmad Maulidizen, "Implementatiom of Rahn in Sharia Gold Financing at Moern Islamic Financial Institutions (Case Stuy in Bank BRI Syariah Branch of Pekanbaru)", *Jurnal Hukum Islam*, VOI 38, No. 1, (Juni 2018), hlm. 40.

¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 37.

tradisional dan eksistensi Baitul Qiradh Gala yang ada di Aceh Barat Daya. Adapun pisau yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Maqāshid asy-Syarī'ah* Imam asy-Syathibi yang menjelaskan secara khusus, sistematis, dan jelas dalam kitabnya *al-muwafaqat*. Imam asy-Syathibi secara tegas menyebutkan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, oleh karena itu dalam penetapan hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

Maqāshid asy-Syarī'ah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*. Menurutnya *Maqāshid asy-Syarī'ah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu pokok hukum syariat secara khusus.¹⁸

Pengertian maqashid diatas bersumber dari tulisan imam asy-Syathibi di dalam kitab *al-Muwafaqat* yaitu: “maqashid dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Maqāshid Syar'i*, dan *Maqāshid Mukallaf*.”¹⁹ Untuk jenis pertama ada empat yang disampaikan, *pertama*, tujuan syara' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya. *Kedua*, hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak aneh kalau ushul al-Qur'an begitu mengalir. *Ketiga*, hukum diadakan untuk men-taklif (melatih) mukallaf. *Keempat*, manusia

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum dan Maqashid asy-syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 41

¹⁹ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al Riyadh al-Haditsah, tth), hlm. 70

sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan syara' serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri”²⁰

Penjelasan keenpat aspek diatas menunjukkan bahwa Allah SWT sebagai pembuat syari'at (*syari'*) tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan dengan pemahaman manusia untuk membuat dan melaksanakan *taklif* hukum. Dalam arti lain bahwa tujuan manusia akan tercapai bila dalam perilaku sehari-hari manusia selalu ditempuh dengan jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsu.

Yusuf Hamid al-'Alim mendefinisikan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai tujuan yang akan dicapai oleh penetapan syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT sebagai pembuat syariat yang maha Bijaksana dalam setiap hukum.²¹ Kesimpulannya adalah *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah tujuan untuk menciptakan hukum syariat untuk mewujudkan kemaslahatan.

Maqāṣid asy-Syarī'ah dijadikan sebagai prinsip universal (*al-usul al kulli*) untuk menghindari pertentangan dalil (*ta'arud al-'adillah*) antara makna lafal dengan makna konteks. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menjadi jalan tengah antara pertentangan dalil itu agar tidak terjebak pada teks dan terbuai dengan kepentingan konteks. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* hadir dalam rangka menghadapi ketegangan itu, tidak tenggelam dalam ungkapan lafal

²⁰ Ibid

²¹ Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqashid al-'Ammah li asy-Syariah al-Islamiyah*, (Cairo: Dar al-Hadits, t.t), hlm. 83

tetapi pada saat yang sama mampu menjawab maksud teks dalam situasi yang shahih sesuai dengan kehendak sang pembuat syariah.²²

Terdapat tiga tingkatan *Maqāshid asy-Syari'ah*, yaitu:²³

- a. *Al-maqashid al-'ammah*, yaitu *maqashid* yang dapat diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, ulama menambah *al-maqāshid* baru seperti keadilan, kemudahan dan universal.
- b. *Al-maqashid al-khassah*, yaitu *Maqashid* yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islam. Seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana dan mencegah monopoli dalam hal muamalat.
- c. *Al-maqashid al-Juz'iyah*, *Maqāshid* ini adalah “maksud-maksud” di balik suatu teks atau hukum tertentu. Seperti maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu.

Al-Qur'an dan Sunnah telah membawa kepada suatu kesimpulan, bahwa secara umum ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya tidak ada yang

²² Ashwab Mahasin, “Reinterpretasi Konsep Kafa'ah: Tinjauan dari Maqasid Syari'ah Pemikiran Jasser Auda”, *Tesis* Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2016), hlm. 13.

²³ Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori *Maqashid asy-syariah*: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *Jurnal Studia Islamika* Vol. 13 No. 2 (Desember 2016), hlm. 223.

sia sia dan tanpa tujuan apa apa, yaitu mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun kemaslahatan individu.²⁴

Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tentu tidak lahir begitu saja, tetapi diilhami oleh dalil-dalil berupa ayat al-Qur'an dan hadis hadis Nabi SAW. Menurut al-Khadimiy, walaupun terdapat banyak ayat al-Qur'an dan hadis dan sulit untuk memilah-milahnya, ada sebagian ulama menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan hukum untuk teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Ayat ayat yang dimaksud di antaranya:²⁵ Allah SWT Berfirman yang artinya dalam QS. al-Hajj ayat 78:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ²⁶

Dalam QS. an-Nisaa ayat 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا²⁷

Dalam QS. al-Baqarah: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاعْفُزْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۗ²⁸

QS. al-Baqarah: 185

²⁴ Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 13

²⁵ Ibid, hlm. 15

²⁶ QS al-Hajj ayat 78

²⁷ QS an-Nisaa ayat 28

²⁸ QS al-Baqarah: 286

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ²⁹

QS. al-Maidah: 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ³⁰

QS. al-A'raaf: 157

وَالْأَعْلَلِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ³¹

QS. ath-Thalaq: 7

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا³²

Hadis Nabi SAW diantaranya terdapat dalam sunan an-Nasa'i sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَلِفَا³³

Ghofar Shidiq mengutip perkataan Imam asy-Syathibi yang menjelaskan ada tiga cara yang bisa ditempuh untuk mengetahui hikmah dan tujuan pencapaian hukum, yaitu.³⁴

²⁹ QS. al-Baqarah: 185

³⁰ QS. al-Maidah: 6

³¹ QS. al-A'raaf: 157

³² QS. ath-Thalaq: 7

³³ Hadis Bukhari Kitab Jihad dan Penjelajahan Bab Perselisihan yang tidak disukai saat perang, nomor hadits 2811

³⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung* Vol XLIV. No 118, (Juni-Agustus 2009), hlm 125

1. Ulama yang berpendapat bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah suatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas.
2. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, terbagi dua:
 - a. Kelompok Bathiniyah, yaitu kelompok ulama yang berpendapat bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal itu. Tetapi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tuntunan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syariah sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkan memperoleh *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.
 - b. Kelompok muta'ammiqin fi al-qiyas. Yaitu kelompok ulama yang berpendapat *Maqāṣid asy-Syarī'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga maslahat atau tidak.
3. Kelompok Rasikin, yaitu Ulama yang menggabungkan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/*illat*) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna, agar syariah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi.

Muklis dan Didi Suardi mengutip perkataan Imam asy-Syatibi dalam bukunya menjelaskan dalam bermuamalah ada tiga hal yang harus diperhatikan sehingga menciptakan *maqashid asy-syariah*, yaitu: kebutuhan

primer, sekunder dan tersier. Dalam kebutuhan sekunder beliau menjelaskan bahwa kebutuhan yang mau tidak mau harus ada yaitu *hifzhun nafs* (menjaga jiwa), *hifzul 'aql* (menjaga akal), *hifzud din* (menjaga agama), *hifzul mal* (menjaga harta), dan *hifzul nasl* (menjaga keturunan).³⁵ Ini merupakan kemaslahatan inti atau pokok yang disepakati dalam syariat. Disamping itu ada juga masalah kategori kedua yaitu kemaslahatan yang tidak inti, dibagi tiga sebagai berikut.³⁶

1. *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, dimaka kehidupan manusia sangat bergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Masalah dharuriyat dijaga dari dua sisi. Pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contoh menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
2. *Hajjiyat* (bersifat kebutuhan) yaitu kebutuhan sekunder yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual-beli, sewa-menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya.

³⁵ Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing), hlm. 103.

³⁶ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid asy-syariah*, penerjemah: Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. Xvi

Diantara pelengkapnya adalah sarana yang bisa menyampaikan kepada tujuan ini, seperti adanya tingkat *kufu* dan maha *mitsli*. Semua kemaslahatan ini juga termasuk *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

3. *Tahsiniyat* (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju *murū'ah* dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.

Imam asy-Syathibi dalam kitabnya menyebutkan ada tiga upaya untuk memahami *Maqāsid asy-Syarī'ah*, yaitu:³⁷

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.
2. Melakukan penelaahan illat perintah dan larangan.
3. Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam atau ushul fiqh karena sesuai dengan kajian yang dibahas.

Menurut Suharsimi Arikunto penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang bersifat eskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku, tidak dituangkan

³⁷ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah...* hlm. 104

dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi serta mengumpulkan informasi suatu gejala yang dengan menggambarkan suatu keadaan menurut “apa adanya” mengenai sesuatu gejala atau keadaan.³⁸ Sugiono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁹

Data penulis peroleh secara langsung dari *Baitul Qiradh Gala* yang bertempat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menelaah dan mempelajari tulisan-tulisan para pemikir Islam yang berkaitan dengan ushul fiqh khususnya gadai dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik* yang mendeskripsikan fakta yang terdapat eksistensi dan implementasi *Baitul Qiradh Gala* dan menganalisa atau menguraikan dengan cermat dan terarah dalam upaya mengevaluasi keberadaan Baitul Qiradh Gala.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 99.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 63.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini juga berasal dari studi lapangan dan juga diperoleh dari buku-buku dan bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan tesis ini. Ada tidak sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data primer

Data primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primet di samping perundang-undangan yang mempunyai otorits adalah kebijakan yang dibuat oleh perusajaan.⁴⁰

Data primer dalam penelitian ini penulis peroleh langsung dari objek penelitian di lapangan yaitu pegawai lemabga keungan mikro Baitul Qiradh Gala. Kemudian kitab-kitab ushul fiqh dari beberapa ulama yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti kitab *al-Muwafaqat fi ushul fiqh* tulisan imam asy-Syathibi, kitab *Mustasfa* tulisan imam Ghazali dan beberapa kitab rujukan lainnya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang berhubungan dengan data primer seperti buku-buku terkait dengan objek yang akan diteliti. Baik berupa kitab kitab ushul fiqh, dan buku fikih kontemporer seperti buku *Maqāsid asy-Syarī'ah fi al-Islam* karya

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 142.

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dan Studi Hukum Islam Kontemporer karya prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. yang membahas tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

c. Data tersier

Data tersier berupa bahan bacaan lain, karya ilmiah, literatur-literatur hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan Tanya jawab secara lisan antara dua orang lebih secaralangsung. Dalam proses wawancara ada pihak yang menepati kedudukan yang berbeda. Satu sebagai pihak yang berfungsi pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain yang berfungsi pemberi informasi atau informan (*responden*).⁴¹

Wawancara (*interview*) adalah proses pengumpulan data dengan cara percakapan atau komunikasi antara peneliti dengan pihak lembaga keuangan mikro yaitu Manager Baitul Qiradh Qala bapak Salman, para petani yang menjadi nasabah, dan beberapa tokoh agama sebagai referensi tambahan.

⁴¹ Soemitro Romy H, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 71.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang penulis lakukan yaitu dengan cara mempelajari data-data atau dokumen dari *Baitul Qiradh Gala* terkait program gadaai sawah untuk para petani yang membutuhkan.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif analitis yang bertujuan untuk menguji keberadaan *Baitul Qiradh Gala* dari aspek maqashid syariah dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

6. Teknik penulisan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pedoman penulisan dari buku *Pedoman Penulisan Tesis* yang disusun oleh tim Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi tiga yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup, dengan tujuan memudahkan pelaporan penelitian. Penulis membagi kedalam enam bab. Bab kesatu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua sampai dengan bab keenam merupakan bagian dari pembahasan. Bab kedua membahas tentang landasan umum sekitar praktik gala, dan lembaga Baitul Qiradh Gala, serta landasan umum tentang *maqashid syariah*. Bab ketiga membahas tentang praktik gala (gadai tradisional) yang terjadi di masyarakat serta pandangan tokoh terhadap praktik tersebut. Bab keempat membahas tentang eksistensi dan implementasi Baitul Qiradh Gala yang berlokasi di Aceh Barat Daya, yang diperoleh dengan mendeskripsikan data-data dari Baitul Qiradh Gala yang memberikan pelayanan kepada masyarakat petani yang membutuhkan dana untuk memenuhi beberapa kebutuhan sehari-hari. Bab kelima berisi tentang sudut pandang *Maqāsid asy-Syari'ah* eksistensi dan implementasi Baitul Qiradh Gala terhadap gadai sawah yang ada di Aceh Barat Daya.

Terakhir yaitu bab keenam merupakan penutup dari pembahasan karya ilmiah yang meliputi kesimpulan yang telah didapatkan dan saran berkenaan dengan penelitian penulis.

BAB VI

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari sistematika pembahasan tesis dan merangkumkan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

A. Kesimpulan

Praktik *gala* di Aceh Barat Daya merupakan praktik yang tidak sesuai dengan syariah Islam dimana pihak penerima *gala* memanfaatkan secara adat atas barang *galaan* yang dimiliki oleh pihak *penggala* dalam hal ini petani sehingga petani merasa terzalimi akibat prakti *gala* seperti ini.

Baitul Qiradh *Gala* dibentuk berdasarkan permasalahan yang terjadi di daerah kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan hasil janji dari bupati setempat. Dengan adanya BQG ini diharapkan masyarakat petani yang biasanya melakukan praktik *gala* adat akan beralih menggunakan jasa BQG. BQG menerapkan sistem *al-uqud al-Muraqqabah* yaitu sistem dengan dua akad, akad yang digunakan adalah akad Gadai dan akad Mudharabah. Pada akad gadai pihak lembaga sepenuhnya membantu nasabah dan tidak mengambil keuntung dari barang gadaian tersebut. sedangkan dalam akad mudharabah terdapat nisbah bagi hasil antara BQG sebagai pemodal dengan petani sebagai nasabah dengan pembagian 20% untuk baitul qiradh dan 80% untuk petani.

Baitul Qiradh *Gala* hasil dari permusyawaratan ulama Aceh untuk mewujudkan tujuan syariah. *Maqāsid asy-Syarī'ah* dapat diartikan upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Upaya untuk menciptakan kemaslahatan yang dilakukan oleh kabupaten Aceh Barat Daya untuk menciptakan ekonomi syariah adalah dengan adanya Baitul Qiradh *Gala* yang memprioritaskan untuk kepentingan petani yang sering terjerat hutang *gala* (gadai tradisional). BQG mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga pokok dari syariat, yaitu terhadap penjagaan agama, dimana akad gadai yang dijalankan sesuai dengan syariah menghapus praktik *gala* yang menzalimi para petani dengan pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima gadai atau *murtahin*. Penjagaan terhadap jiwa, dimana BQG memberikan kesempatan kerja dan mensejahterakan pegawai yang mengurus agar terjalankannya lembaga keuangan. Penjagaan terhadap harta dimana BQG menjaga setiap harta petani dalam hal ini sawah yang tetap seutuhnya dapat dimanfaatkan tanpa adanya penghalang seperti yang terjadi pada praktik *gala* (gadai tradisional). menjaga keturunan, BQG dengan jasa yang diberikan membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pendidikan kepada nasabah yang membutuhkan dana dan sebagainya.

B. Saran

1. Meskipun sudah adanya prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Baitul Qiradh *Gala*, Penulis menyarankan agar pihak Lembaga harus lebih teliti dan cermat dalam menganalisis data nasabah yang

akan melakukan pembiayaan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah.

2. Setelah menyelurkan pembiayaan, pihak perbankan harus mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan nasabah, supaya dengan cepat diketahui kendala yang dihadapi nasabah dan mencari solusi terhadap kendala tersebut agar tidak mempengaruhi terhadap kewajiban bayar nasabah debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syafi'i Jafri. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.
- A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari. *al-Islam 2*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Abdul Ghafur Ansori. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.
- Abi Abbas Sihabbudin. *Kitab al-Buyuu jilid V*. Bairut Libanon: Darul Fikr. 1990.
- Agus Arwani. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)". *Jurnal Religia*. Vol. 15. No. 1. (April 2012).
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid asy-syariah*. penerjemah: Khikmawati. Jakarta: Amzah. 2013.
- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Ahmad Maulidizen. "Implementation of Rahn in Sharia Gold Financing at Moern Islamic Financial Institutions (Case Stuy in Bank BRI Syariah Branch of Pekanbaru)". *Jurnal Hukum Islam*. VOI 38. No. 1. (Juni 2018)
- Ahmad Sarwat. *Maqashid asy-syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Alfarid Fedro. dkk. "Legal Analysis on The Fatwa of Sharia National Council on Rahn: Between Legal Philsophy and Its Implementation in Indonesia Sharia Pawnshop". *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 18. No. 1. (Juni 2019).
- Aprianto. "Konsep harta dalam Tinjauan *maqashid asy-syariah*". *jurnal of Islamic Economics Lariba*. vol.3. Issue. 2 (2017).
- Ashwab Mahasin. "Reinterpretasi Konsep Kafa'ah: Tinjauan dari Maqasid Syari'ah Pemikiran Jasser Auda". *Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* (2016).
- Asy-Syathibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Riyadh: Maktabah al Riyadh al-Haditsah. Tth.

- Azharsyah Ibrahim. “Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Share*. Vol. 1. No. 1. (Januari-juni 2012)
- Azila Abdul Razak. dkk. “The Role of ar-Rahn in Enhancing Financial Inclusion: A Structural Equation Modeling Approach”. *Jurnal Pengurusan* 50. (2017)
- Budiman Setyo Haryanto. “Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10. No. 1. (Januari 2010)
- Busyro. *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Darmawan Saputra. <http://www.Acehbaratdayakab.go.id/berita/kategori/pertanian-dan-peternakan/bupati-abdya-operasikan-bank-gala-untuk-petani-miskin-ini-syaratnya> diakses tanggal 10 April 2021
- Erliyanti. *Analisis Efisiensi Praktek Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang*. IAIN Sumatra Utara. tesis dipublikasikan. 2010.
- Fachry A. Rahim. *Lintas Sejarah Perjuangan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya*. Acehbaratdayakab.go.id. diakses pada tanggal 25 Juni 2021
- H.M Pudjihardjo. Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019.
- Hadis Bukhari dalam *Kitab Jual Beli Bab Nabi ShAllah SWTu 'Alaihi Wa Sallam Membeli Dengan Cara Tempo*. Hadis Nomor 1927.
- Hadis Bukhari *Kitab Jihad dan Penjelajahan Bab Perselisihan yang tidak disukai saat perang*. nomor hadits 2811
- Hadits Muslim dalam *Kitab Nikah Bab Anjuran Untuk Nikah*. hadits No. 2486
- HasbiyAllah SWT dan Wildan Insan Fauzi. *Fikh*. Bandung: Grafindo Media Pratama. 2008.
- Ika Yunia Fauzia. Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar EKonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Ikhsan Fajri dkk. “Gala (Gadai Tradisional) Sebagai Solusi Alternative Pengentasan Kemiskinan”. *Prosiding Seminar Nasional II USM: Ekplorasi*

- kekayaan Maritim Aceh di Era Globalisasi dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Vol. 1. (Oktober 2017).
- Ikhsan Fajri dkk. *Bank Gala dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Aceh: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. 2018.
- Imam bukhari. *Shahih al-Bukhari Jilid 3*. Semarang: Toha Putra. t.t
- Imam Nur Hidayat dan Wulansari. “Pemanfaatan Barang Gadai: Studi Banding Madzhab dan Hambali”. *Jurnal Ijtihad*. Vol. 9. No. 2. (2015)
- Lihat dalam kitab Fathul Bari. Kitabul Islam Bab Ar-rahn fi al-Islam. Nomor Hadis 2191
- Liz Izmuddin. “Menata Regulasi PEGaaian Syariah: Upaya Menerapkan al-Maqasid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial”. *Islam Realitas Jurnal of Islamic an Social Stuies*. Vol. 2. No. 2. (Juli-Desember 2016).
- M. Pudjihardjo. Nur Faizin Muhith. *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. Malang: UB Press. 2019.
- Mahmudatus Sa’diyah. *Fiqih Muamalah II*. Jawa Tengah: Unisnu Press. 2019.
- Maman Surahman dan Panji Adam. “Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah”. *Jurnal Law and Justice*. Vol. 2. No. 2. (Oktober 2017). hlm. 138
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3S. 1989.
- Moh Khasan. *Kedudukan Maqashid Al-Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Jurnal Kedudukan Maqashid al-Syariah. Vol. 8. No. 2 (2008)
- Moh. Rafa’i. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra. 1978.
- Muhammad al-Zuhayli. *al-Imam al-Juwayni*. Damaskus: Dar al-Qalam. 1986
- Muhammad Aziz dan Sholikhah. “Motode Penetapan Maqoshid al-Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi”. *Ulul Albab*. Vol. 14. No. 2 (2013)
- Muhammad Iqbal dan Su’kimo. “Rekonstruksi Perjanjian *Gala* (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah”. *Jurnal Law Reform*. Vol. 13. No. 1. (2017)

- Muhammad Iqbal Fasa. "Reformasi Pemahaman Teori *Maqashid asy-syariah*: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda." *Jurnal Studia Islamika* Vol. 13 No. 2 (Desember 2016).
- Muhammad Iqbal. Sukirno. "Rekonstruksi Perjanjian *Gala* (Gadai Adat) pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah". *Jurnal Law Reform*. Vol. 13. No. 1 (2017)
- Muhammad Syamsudin. *Hukum Memanfaatkan Barang Gadai*. <https://Islam.nu.or.id/>. diakses pada tanggal 1 Januari 2021.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum dan Maqashid asy-syariah*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Muklis dan Didi Suardi. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoitis dan Aplikatif paa Isu-Isu Kontemporer". *At-Turas*. Vol. 5. No. 1. (Januari-Juni 2018).
- Nahdatul Ulama. <https://Islam.nu.or.id/post/read/101341/mengenal-pemikiran-maqashid-syariah-imam-haramain>
- Nasrun Haroen. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Nurul Badriyah. Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 7. No. 2 (Desember 2009)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2008.
- Rahmawati dan Budiman. *Logika Induktif dalam Penemuan Hukum Islam: Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi dalam Ilmu Usul Fiqh*. Yogyakarta: TrusMedia Publishing. 2018.
- Rosdalina Bukido dan Faradila Hasan. "Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado". *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*. Vol. 14. No. 1. (2016).
- Safrizal. "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasusdi Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Piie

- Provinsi Aceh”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. vol. 15. No. 2. (Februari 2016).
- Soemitro Romy H. *Metodologi Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Suansar Khatib. “Konsep Maqashid al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran al-Ghazali dan al-Syathibi”. *Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagaan*. Vol. 5. No. 1 (2018)
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Menejemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Suhendi. “Pandangan *Maqashid asy-syariah* dalam Mencapai Kesempurnaan Konsep Ekonomi Syariah”. *jurnal Iqtisaduna*. Vol. 2. No. 2 (2013)
- Suparmin. Sudirman. “*Al-Qawaid al-fiqhiyah al-khassah fil al-ibadah wa tatbiqatihah*”. *Al-Irsyad*. Vol. 3. (2013).
- Syamsul Anwar. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Kedua*. Yogyakarta: UAD Press. 2020.
- Taj al-Din al-Subki. *Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra*. Bairut: Dar al-Ma’arifa. t.th.
- Wahbah Zuhayli. *Fiqh wa Adillatuh*. Jilid 6. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. dkk Jakarta: Gema Insani. Darul Fikir. 2011.
- Yusuf Hamid al-‘Alim. *al-Maqashid al-‘Ammah li asy-Syariah al-Islamiyah*. Cairo: Dar al-Hadits. t.t.
- Zakiy al-Din Sha’ban. *Ushul Fiqh*. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah bi Misra. 1938.